BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2011

T E N T A N G

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZAKAT PADA KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Kabupaten.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034).
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885).
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 522).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2000 Nomor 30).
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15).
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2007 Nomor 10).
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZAKAT PADA KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Aceh Tenggara.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah Aceh Tenggara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aceh Tenggara yang disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Aceh Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang disingkat DPKKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara yang melaksanakan peningkatan dan pengembangan serta mengkoordinir pengelolaan di bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan aset daerah.
6. Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang ditentukan oleh Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Aceh Tenggara dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah sumber penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan

kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal Aceh Tenggara .

9. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerinta/Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan.
10. Baitul Mal Aceh Tenggara adalah Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat yang berkedudukan pada Tingkat Kabupaten.
11. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administrasi kepada Baitul Mal Aceh Tenggara.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Aceh Tenggara sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Aceh Tenggara sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat untuk :

a. Mengatur tata cara penyetoran zakat yang dilaksanakan oleh UPZ dan muzakki lainnya kepada Baitul Mal Aceh Tenggara untuk disetor ke Kas Umum Daerah melalui Rekening Zakat Pemerintah Aceh Tenggara pada Bank yang ditunjuk dan dilaporkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Mengatur pencairan dana zakat melalui Kas Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara.

BAB III
TATA CARA PENYETORAN ZAKAT OLEH UPZ SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)
Pasal 3

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta ke Baitul Mal Aceh Tenggara disetor ke Kas Umum Daerah melalui rekening PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 4

Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan mengetahui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, membuat laporan bulanan tentang penerimaan zakat dari setiap UPZ yang disampaikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara.

Pasal 5

Pegawai DPKKD yang bertugas sebagai pengumpul zakat diberikan hak amil sebesar 0,5% (setengah perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun anggaran yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Baitul Mal Aceh Tenggara.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT
Pasal 6

Pencairan dana zakat dari Kas Umum Daerah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara melalui Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara dengan mengajukan SPM kepada Kepala DPKKD sesuai jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk penyaluran zakat dalam DPA-Baitul Mal Aceh Tenggara, dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada asnaf-asnaf dan dilampiri surat pernyataan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 7

Pertanggungjawaban tentang jumlah zakat yang disalurkan dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan dan menjadi tanggung jawab Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara.

Pasal 8

Apabila realisasi penerimaan dana zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal Aceh Tenggara dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut ketentuan syariat dalam pengelolaan zakat diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara setelah berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh Tenggara.

Pasal 12

Peraturan ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN.B

Diundangkan di Kutacane

Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580917 198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN.....2011.....NOMOR.....19.....